



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS  
NOMOR 34 TAHUN 2014**

---

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

NOMOR 4 TAHUN 2014

TENTANG

KETERTIBAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kehidupan masyarakat yang tertib, tentram, dan nyaman, serta untuk menumbuhkan rasa disiplin bagi masyarakat diperlukan aturan di bidang ketertiban umum yang mampu melindungi warga masyarakat dan prasarana umum beserta kelengkapannya;
- b. bahwa penyelenggaraan ketertiban umum merupakan urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah yang dalam pelaksanaannya harus dijalankan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan tata nilai kehidupan masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Ketertiban Umum.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4879);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN  
ANAMBAS  
dan

BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KETERTIBAN UMUM

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Anambas.
2. Bupati adalah Bupati Kepulauan Anambas.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
5. Penidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberikan kewenangan khusus untuk melakukan penidikan atas tindakan pidana.
6. Ketertiban umum adalah suatu keadaan dimana pemerintah dan masyarakat dapat melakukan kegiatan secara tertib dan teratur.
7. Ketentraman adalah suatu keadaan dimana pemerintah dan masyarakat dapat melakukan kegiatan

secara tenteram dan nyaman.

8. Kepentingan dinas adalah kepentingan yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
9. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air.
10. Kendaraan umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.
11. Tempat umum adalah sarana yang diselenggarakan oleh Pemerintah, swasta atau perorangan yang digunakan untuk kegiatan bagi masyarakat, termasuk di dalamnya adalah semua perkantoran milik Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas dan perkantoran umum.
12. Hiburan adalah segala macam atau jenis keramaian, pertunjukan, permainan atau segala bentuk usaha yang dapat dinikmati oleh setiap orang dengan nama dan dalam bentuk apapun, dimana untuk menonton serta menikmatinya atau mempergunakan fasilitas yang disediakan baik dengan dipungut bayaran maupun tidak dipungut bayaran.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Bagian Kesatu Tertib Jalan Pasal 2

Untuk mewujudkan ketertiban umum di ruang milik jalan, setiap orang dilarang:

- a. mempergunakan ruang milik jalan selain peruntukan jalan umum;
- b. berusaha, berdagang, menyimpan dan menimbun barang di trotoar, jalan atau badan jalan dan tempat-tempat lain yang bukan peruntukannya;
- c. membuka, mengambil, memindahkan, membuang dan merusak tanda-tanda peringatan, pot bunga, tanda batas tanda persil, pipa air, gas, listrik, papan nama jalan, lampu penerangan jalan dan alat sejenis yang ditetapkan yang berwenang;

- d. mendirikan kios dan berjualan di trotoar jalan atau dengan cara apapun yang mengakibatkan kerusakan dan berubahnya fungsi jalan dan trotoar;
- e. membuang dan membakar sampah di jalan;
- f. menempatkan, menjadikan garasi, membiarkan kendaraan dalam keadaan rusak, rongsokan, memperbaiki kendaraan beberapa hari, dan mengecat kendaraan, tambal ban, di bahu jalan dan trotoar;
- g. melakukan sesuatu hal yang menyebabkan air menggenang ke jalan yang dapat mengganggu kelancaran lalu lintas;
- h. membongkar dan/atau memuat barang-barang muatan di jalan dan trotoar dalam waktu yang terlalu lama;
- i. menggunakan trotoar sebagai tempat parkir kendaraan untuk kawasan dan waktu tertentu;
- j. melakukan perbuatan yang dapat berakibat merusak sebagian atau seluruh badan jalan dan membahayakan keselamatan lalu lintas;
- k. menjemur hasil pertanian dan perikanan di jalan umum;
- l. menyebarkan selebaran, brosur, pamflet, dan sejenisnya di sepanjang jalan umum;
- m. menjajakan barang dagangan, membagikan selebaran atau melakukan usaha-usaha tertentu dengan mengharapkan imbalan di jalan, jalur hijau, taman dan tempat umum;
- n. mengotori mencoret dan merusak jalan dan jembatan beserta bangunan pelengkapannya, rambu lalu lintas, fasilitas umum dan fasilitas sosial;

### Pasal 3

Bupati menunjuk dan menetapkan bagian-bagian jalan dan/atau trotoar dan tempat umum lainnya sebagai tempat usaha pedagang kaki lima.

### Bagian Kedua Tertib Lingkungan

### Pasal 4

Untuk mewujudkan ketertiban umum lingkungan, setiap orang dilarang:

- a. mendirikan dan mengoperasionalkan fasilitas umum yang digunakan untuk melakukan kegiatan bermain yang mengarah kepada permainan peruntungan atau

- mengarah kepada perjudian;
- b. membuat, mengedarkan, menyimpan, menimbun, menjual, menyulut petasan kecuali untuk perayaan hari besar kenegaraan dan keagamaan;
  - c. membuat gaduh sekitar tempat tinggal atau membuat sesuatu yang dapat mengganggu ketentraman orang lain;
  - d. membiarkan hewan peliharaan berkeliaran ditempat umum;
  - e. membuang benda yang berbau busuk yang dapat mengganggu penghuni sekitarnya;
  - f. membuang dan membakar sampah dijalur hijau, taman, selokan dan tempat umum;
  - g. mendirikan kios dan berjualan atau perbuatan yang dapat mengakibatkan kerusakan dan perubahan fungsi taman dan jalur hijau;
  - h. menebang, memangkas, dan/atau merusak pohon pelindung dan/atau tanaman lainnya yang berada di fasilitas umum;
  - i. membunyikan radio, tape recorder pesawat televisi dan alat bunyi lainnya setelah lewat jam 00.00 WIB yang mengakibatkan terganggunya ketertiban umum;
  - j. berkumpul di tempat terbuka dengan tidak ada tujuan dan pekerjaan tertentu setelah lewat jam 23.00 WIB;
  - k. membuang limbah bahan berbahaya dan beracun ke saluran pemukiman, sungai dan laut sebatas 4 (empat) mil;
  - l. melakukan usaha pengumpulan, penampungan barang bekas dan mendirikan tempat kegiatan usaha yang menimbulkan pencemaran serta mengganggu ketertiban umum.

#### Pasal 5

- (1) Setiap pedagang kaki lima yang menggunakan tempat berdagang harus bertanggung jawab terhadap ketertiban, kebersihan dan menjaga kesehatan lingkungan serta keindahan di sekitar tempat berdagang yang bersangkutan.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara dan prosedur penetapan tempat usaha tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

## Pasal 6

Pelajar atau siswa dilarang :

- a. berkeliaran ditempat-tempat umum pada jam sekolah;
- b. berkumpul-kumpul pada malam hari tanpa ada tujuan yang jelas.

## Pasal 7

Setiap penyelenggaraan kegiatan keramaian baik di dalam gedung maupun di luar gedung dan/atau memanfaatkan jalur jalan yang dapat mengganggu kepentingan umum wajib mendapat izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

## Pasal 8

- (1) Setiap orang dilarang menempatkan atau memasang lambang, simbol, bendera, spanduk, umbul-umbul, maupun atribut lainnya pada pagar pemisah jalan, jalan, terminal, taman, tiang listrik dan tempat umum lainnya.
- (2) Penempatan dan pemasangan lambang, simbol bendera, spanduk, umbul-umbul maupun atribut lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah mendapat izin dari Bupati maupun pejabat yang ditunjuk.
- (3) Setiap orang yang menempatkan dan memasang lambang, simbol, bendera, spanduk, umbul-umbul, maupun atribut lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mencabut serta membersihkan sendiri setelah habis masa berlakunya izin.

## Pasal 9

Setiap orang dilarang:

- a. merusak sarana dan prasarana umum pada waktu berlangsungnya penyampaian pendapat, unjuk rasa dan/atau pengerahan masa; dan/atau
- b. membuang benda dan/atau sarana yang digunakan pada waktu penyampaian pendapat, unjuk rasa, rapat umum, dan pengerahan masa di jalan serta tempat umum lainnya.

## Pasal 10

- (1) Setiap penyelenggaraan kegiatan keramaian wajib mendapat izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk sepanjang bukan merupakan tugas, wewenang dan tanggung jawab pemerintah provinsi dan pusat.
- (2) Penyelenggaraan kegiatan keramaian diluar gedung dan/atau memanfaatkan jalur jalan yang dapat mengganggu kepentingan umum wajib mendapat izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

## Pasal 11

Setiap orang dilarang menyediakan tempat dan menyelenggarakan segala bentuk undian dengan memberikan hadiah dalam bentuk apapun kecuali mendapat izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 12

- (1) Setiap orang dilarang menyelenggarakan tempat usaha hiburan, tanpa izin Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Setiap penyelenggaraan tempat usaha hiburan yang telah mendapat izin sebagaimana dimaksud ayat (1) dilarang melaksanakan kegiatan lain yang menyimpang dari izin yang dimiliki.

## Pasal 13

Setiap orang pemilik bangunan atau rumah diwajibkan:

- a. memelihara pagar pekarangan dan memotong pagar hidup yang berbatasan dengan jalan;
- b. membuang bagian dari pohon, semak, dan tumbuhan yang dapat mengganggu keamanan dan/atau ketertiban;
- c. memelihara dan mencegah pengrusakan bahu jalan atau trotoar.

## Pasal 14

Setiap orang wajib memasang bendera Merah Putih pada peringatan hari besar nasional dan daerah pada waktu tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 15

- (1) Setiap orang yang berkunjung atau bertamu lebih dari 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam wajib melaporkan diri kepada pengurus Rukun Tetangga setempat.
- (2) Setiap pemilik rumah kos wajib melaporkan penghuninya kepada Lurah/Kepala Desa melalui pengurus Rukun Tetangga setempat secara periodik.
- (3) Setiap penghuni rumah kontrak wajib melapor kepada Lurah melalui pengurus Rukun Tetangga setempat secara periodik.

## Bagian Ketiga Tertib Sosial Pasal 16

Setiap orang dilarang:

- a. menjadi pengemis dan pengamen;
- b. menyuruh orang lain untuk menjadi pengemis dan pengamen.

## Pasal 17

Setiap orang dilarang menyediakan dan/atau menggunakan bangunan atau rumah sebagai tempat untuk berbuat asusila.

## Pasal 18

Setiap orang dilarang:

- a. melakukan perbuatan asusila di jalan, fasilitas umum, dan fasilitas sosial lainnya;
- b. menjadi penjaja seks komersial;
- c. menyuruh, memfasilitasi, membujuk, atau memaksa orang lain untuk menjadi penjaja seks komersial; dan/atau
- d. memakai jasa penjaja seks komersial.

## BAB III PEMBINAAN, PENGENDALIAN, DAN PENGAWASAN Pasal 19

- (1) Pembinaan terhadap penyelenggaraan ketertiban umum dilakukan Bupati, dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah yang dalam tugas pokok dan fungsinya

bertanggung jawab dalam bidang penyelenggaraan ketertiban umum bersama satuan kerja perangkat daerah terkait lainnya.

- (2) Pengendalian terhadap penyelenggaraan ketertiban umum dilakukan oleh satuan kerja perangkat daerah yang tugas pokok dan fungsinya bertanggungjawab dalam bidang ketertiban umum bersama satuan kerja perangkat daerah terkait lainnya.
- (3) Pengawasan terhadap penyelenggaraan ketertiban umum diantaranya melalui pemantauan, laporan, dan evaluasi, serta koordinasi satuan kerja perangkat daerah terkait sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### BAB IV PERAN SERTA MASYARAKAT Pasal 20

- (1) Setiap orang yang melihat, mengetahui, dan menemukan terjadinya pelanggaran atas ketertiban umum dapat melaporkan kepada petugas yang berwenang.
- (2) Setiap orang yang melaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak mendapat perlindungan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 21

Petugas berwenang yang tidak menindaklanjuti dan/atau memproses secara hukum laporan setiap orang dikenakan hukuman disiplin kepegawaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### BAB V PENYIDIKAN Pasal 22

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah diberi kewenangan khusus untuk melakukan penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini.

- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para pejabat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
  - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
  - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
  - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
  - e. mengambil sidik jari dan memotret orang lain atau seseorang;
  - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
  - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Dalam melakukan tugasnya, PPNS tidak berwenang melakukan penangkapan dan/atau penahanan;
- (4) PPNS membuat berita acara setiap tindakan tentang:
  - a. pemeriksaan tersangka;
  - b. pemasukan rumah;
  - c. penyitaan benda;
  - d. pemeriksaan surat;
  - e. pemeriksaan saksi;
  - f. pemeriksaan di tempat kejadian dan mengirimkan berkasnya kepada Pengadilan Negeri dengan tembusan kepada Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia.
- (5) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya pada penuntut umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB VI  
KETENTUAN SANKSI

Bagian Kesatu  
Sanksi Administrasi  
Pasal 23

- (1) Setiap orang yang melanggar peraturan daerah ini dapat dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. pencabutan izin;
  - b. denda administrasi; atau
  - c. sanksi paksaan pemerintah (*bestuur dwang*).
- (3) Pengenaan sanksi pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan dengan cara:
  - a. pemberian tertulis pertama;
  - b. pemberian teguran tertulis kedua disertai pemanggilan;
  - c. pemberian teguran tertulis ketiga;
  - d. pencabutan izin.
- (4) Denda sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b dibayarkan kepada kas daerah selambat-lambatnya dalam jangka waktu 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak ditetapkan.
- (5) Apabila pembayaran tidak dilaksanakan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka dapat dikenakan sanksi pidana.
- (6) Pengenaan sanksi paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf c dapat berupa:
  - a. penutupan sementara;
  - b. penyegelan; atau
  - c. pembongkaran.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis pelanggaran, cara penjatuhan dan rincian besarnya sanksi administasi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua  
Sanksi Pidana  
Pasal 24

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 4, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 9 dipidana dengan pidana kurungan paling singkat 10 (sepuluh) hari dan paling lama 60 (enam puluh) hari atau denda paling sedikit Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling singkat 20 (dua puluh) hari dan paling lama 90 (sembilan puluh) hari atau denda paling sedikit Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
- (3) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12, Pasal 14, Pasal 17, dan Pasal 18 dipidana dengan pidana kurungan paling singkat 30 (tiga puluh) hari dan paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari atau pidana denda paling sedikit Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) atau paling banyak RP50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (4) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) adalah tindak pidana pelanggaran.

BAB VII  
KETENTUAN LAIN-LAIN  
Pasal 25

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan ketertiban umum dapat dibentuk Perlindungan Masyarakat di setiap desa dan kelurahan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Perlindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan tunjangan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi serta tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas.

Ditetapkan di Tarempa  
pada tanggal 25 Juli 2014

BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS,

dto

T. MUKHTARUDDIN

Diundangkan di Tarempa  
pada tanggal 25 Juli 2014

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS,

dto

RADJA TJELAK NUR DJALAL

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS TAHUN  
2014 NOMOR 34

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN  
ANAMBAS, PROVINSI KEPULAUAN RIAU NOMOR 22/2014

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

dto

SUDARTO, SH

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS  
  
NOMOR 4 TAHUN 2014  
  
TENTANG  
  
KETERTIBAN UMUM

I. Penjelasan Umum

Sebagaimana diketahui bahwa salah satu urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah untuk kabupaten dan merupakan urusan yang berskala kabupaten adalah penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat sebagaimana diatur di dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Pengaturan mengenai ketertiban umum di Kabupaten Kepulauan Anambas diarahkan untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang tertib, tentram, nyaman, bersih, indah, dan damai serta untuk menumbuhkan rasa disiplin bagi masyarakat.

Linkup ketertiban umum yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

1. tertib jalan;
2. tertib lingkungan; dan
3. tertib sosial.

Untuk mencapai kondisi tertib sebagaimana yang diharapkan dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah ini bukan hanya menjadi tugas dan tanggung jawab aparat Pemerintah Daerah, akan tetapi menjadi tugas dan tanggung jawab seluruh masyarakat di Kabupaten Kepulauan Anambas untuk memelihara ketertiban umum.

Namun demikian, untuk menumbuhkan rasa disiplin bagi masyarakat maka Satuan Polisi Pamong Praja dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil harus melakukan tindakan tegas terhadap pelaku pelanggaran Peraturan Daerah ini secara konsisten sesuai dengan sanksi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.

## II. Penjelasan Pasal demi Pasal

### Pasal 1

Cukup Jelas

### Pasal 2

Huruf b

Yang dimaksud dengan badan jalan meliputi jalur lalu lintas dengan atau tanpa jalur pemisah dan bahu jalan termasuk pejalan kaki atau terotoar.

### Pasal 3

Cukup Jelas

### Pasal 4

Huruf i

Yang dimaksud alat bunyi lainnya adalah alat yang dapat menimbulkan bunyi yang dapat mengganggu pendengaran.

### Pasal 5

Cukup Jelas

### Pasal 6

Cukup Jelas

### Pasal 7

Cukup Jelas

### Pasal 8

Cukup Jelas

### Pasal 9

Cukup Jelas

### Pasal 10

Cukup Jelas

### Pasal 11

Cukup Jelas

### Pasal 12

Yang dimaksud tempat usaha hiburan adalah tempat yang diperuntukkan untuk pertunjukan, permainan atau segala bentuk usaha yang dapat dinikmati oleh setiap orang dengan nama dan dalam bentuk apapun, dimana untuk menonton serta

menikmatinya atau mempergunakan fasilitas yang disediakan baik yang dipungut bayaran maupun tidak dipungut.

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Huruf a

Pengemis adalah orang yang mendapat penghasilan dengan meminta di muka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain.

Pengamen adalah orang yang mendapat penghasilan dengan menyanyi dan/atau memainkan alat musik di depan umum untuk mengaharapkan belas kasihan orang lain.

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas  
Pasal 26  
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS  
NOMOR 36